P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN (ALM) EFENDI;
Tempat Lahir	:	Lawang Agung;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 15 September 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Kuala Lempuing RT 11/ RW 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara ZALMAN PUTRA, SH. dan CECEP ALVONTHO, SH Advokad pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berkantor di Jalan Salak Raya Panorama, Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 14 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelelis Hakim Nomor: 102/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3) Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
4) Menyatakan barang bukti berupa :
   - ❖ 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam.
   - ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
   - ❖ 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
   - ❖ 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
   - ❖ 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.

   Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU ATIQO PUTRA Aias WAHYU Bin MAERAN SALINI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082.
- ❖ 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
- ❖ 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.
- ❖ 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARI SAPUTRA Alias ARI Bin ZULKIFLI.

- ❖ 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.
- ❖ 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan dalam kertas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Ogi Riandola Alias Ogik Bin Efendi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Ogi Riandola Alias Ogik Bin Efendi (Alm) melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Peldoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD Bin MUKTAR dan saksi WAHYU ATIQO PUTRA Bin MAERAN SALINI pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sekitar Lapangan Golf yang terletak di Jalan Lingkar Barat Kel. Gading Cempaka Kota Bengkulu,atausetidak-tidaknyapadasuatutempatyang masihtermasukdalamdaerah HukumPengadilanNegeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini, secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Jenis Tanaman),Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di Gudang tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA mengirim pesan melalui Whats apps ke Nomor HP TERDAKWA, yang pada intinya untuk membantu mencarikan/ membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang isinya :
  Sdr. WAHYU : Gimana, kak sudah ada kabar apa belum dari kawan kakak ?
  TERDAKWA : Tunggu dulu, kakak Whats apps ADE Alias BUT dulu.
  Sdr. WAHYU : Oh..... ia kak.
- Lalu sekitar jam 15.00 Wib, pada saat TERDAKWA sedang berada di Gudang tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, TERDAKWA menelpon Sdr. ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD, dengan percakapan:
  TERDAKWA : DE, ado lokak barang (Narkotika jenis Ganja) segaris ?
  Sdr. ADE: dak ado bang, cubo awak tanyo samo kawan dulu kelak kalau ado barangnyo aku kabari bang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menuju kerumah Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA di Jalan Musium Kota Bengkulu, dengan tujuan untuk menjemput Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Sdr. ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD.
- Setelah itu TERDAKWA dan saksi WAHYUdengan membawa uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung berangkat untuk menemui Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD di warung dekat rumahnya di Jln. Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah terdakwa OGI dan saksi WAHYU bertemu dengan saksi ADE, Kemudian Saksi ADE IRAWAN meninggalkan TERDAKWA dan SaksiWAHYUuntuk pergi kerumah sdr. PION (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membeli 1 (satu) paket Ganja tersebut, saksi ADE IRAWAN kembali menemui terdakwa dan saksi WAHYU, dan pada saat itu saksi ADE IRAWAN menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa OGI RIANDOLA, selanjutnya terdakwa OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tunai tersebut kepada saksi WAHYU selaku pemilik dari uang tersebut, dikarenakan saat itu saksi ADE IRAWAN hanya mendapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut dilinting menjadi 5 (lima) linting/batang, kemudian TERDAKWA, saksi ADE IRAWAN , saksi WAHYU, masing-masing mengambil 1 (satu) batang/ linting Narkotika jenis Ganja untuk dihisap/ dikonsumsi bersama-sama di warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN dan sisanya sebanyak 2 (dua) batang/ linting dibawa pulang masing-masing 1 (satu) linting oleh terdakwa dan saksi WAHYU.
- Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 Wib, Saksi WAHYU berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW, untuk menemui Terdakwa OGI RIANDOLA di tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Pulau Bai Kota Bengkulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk meminta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja kepada saksi ADE IRAWAN dengan paket harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi ADE IRAWAN juga ada di tempat kerja terdakwa OGI RIANDOLA selanjutnya terdakwa OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Setelah itu Saksi ADE IRAWAN langsung pergi meninggalkan TERDAKWA dan saksiWAHYUuntuk menemui sdr. PION untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. Lalu sekitar jam 18.30 Wib, saksi ADE IRAWANmenemui Terdakwa OGI RIANDOLA dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja seharga paket Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa OGI RIANDOLA. Kemudian terdakwa OGI RIANDOLA dan saksi ADE IRAWAN membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana saksi ADE IRAWAN mengambil sebagian dengan kisaranpaket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),terdakwa OGI RIANDOLA juga mengambil sebagian dengan kisaranpaket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanyasebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada saksi WAHYU, dan pembagian tersebut tanpa diketahui sebelumnya oleh saksi WAHYU.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 19.00 Wib, TERDAKWA bertemu dengan saksiWAHYU di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa OGI RIANDOLA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi WAHYU dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 22.30 TERDAKWA ditangkapoleh Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Seluma .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 526/10687.00/2019, tanggal 28 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa :

  1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan dalam kertas warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 6,68 (enam koma enam puluh delapan) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) Gram. ¬
3. Disisihkan sebanyak : 0,2 (nol koma dua) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, dengan berat bersih (Netto) : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan Gram dan kertas putih.

– Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.19.2748, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0229.K., tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

   Bentuk : Biji dan Daun Kering.
   Warna : Hijau Kecoklatan
   Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja seberat : 0,2 (nol koma dua) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0229.K., tanggal 29 Agustus 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman GANJA tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OGI RIANDOLA Alias OGIK Bin EFENDI (Alm) bersama-sama dengan saksi WAHYU ATIQO PUTRA Bin MAERAN SALINI pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 WIB bertempat dikamar mandi rumah terdakwa yang terletak di Jl. Kuala Lempuing RT 11/ RW 03Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP) dimana dalam hal ini setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di Gudang tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA mengirim pesan melalui Whats apps ke Nomor HP TERDAKWA, yang pada intinya untuk membantu mencarikan/ membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, yang isinya :
  Sdr. WAHYU : Gimana, kak sudah ada kabar apa belum dari kawan kakak ?
  TERDAKWA : Tunggu dulu, kakak Whats apps ADE Alias BUT dulu.
  Sdr. WAHYU : Oh..... ia kak.
- Lalu sekitar jam 15.00 Wib, pada saat TERDAKWA sedang berada di Gudang tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, TERDAKWA menelpon Sdr. ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD, dengan percakapan:
  TERDAKWA : DE, ado lokak barang (Narkotika jenis Ganja) segaris ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. ADE : dak ado bang, cubo awak tanyo samo kawan dulu kelak kalau ado barangnyo aku kabari bang.

- Kemudian sekitar jam 19.30 Wib, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menuju kerumah Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA di Jalan Musium Kota Bengkulu, dengan tujuan untuk menjemput Sdr. WAHYU ATIQO PUTRA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Sdr. ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD.
- Setelah itu TERDAKWA dan saksi WAHYUdengan membawa uang sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung berangkat untuk menemui Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD di warung dekat rumahnya di Jln. Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan tujuan membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa setelah terdakwa OGI dan saksi WAHYU bertemu dengan saksi ADE, Kemudian Saksi ADE IRAWAN meninggalkan TERDAKWA dan SaksiWAHYUuntuk pergi kerumah sdr. PION (belum tertangkap) untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa kemudian setelah membeli 1 (satu) paket Ganja tersebut, saksi ADE IRAWAN kembali menemui terdakwa dan saksi WAHYU, dan pada saat itu saksi ADE IRAWAN menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa OGI RIANDOLA, selanjutnya terdakwa OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tunai tersebut kepada saksi WAHYU selaku pemilik dari uang tersebut, dikarenakan saat itu saksi ADE IRAWAN hanya mendapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut dilinting menjadi 5 (lima) linting/batang, kemudian TERDAKWA, saksi ADE IRAWAN , saksi WAHYU, masing-masing mengambil 1 (satu) batang/ linting Narkotika jenis Ganja untuk dihisap/ dikonsumsi bersama-sama di warung dekat rumah saksi ADE IRAWAN dan sisanya sebanyak 2 (dua) batang/ linting dibawa pulang masing-masing 1 (satu) linting oleh terdakwa dan saksi WAHYU.
- Selanjutnya keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar jam 15.00 Wib, Saksi WAHYU berangkat dari rumahnya di Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menemui Terdakwa OGI RIANDOLA di tempat kerjanya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Pulau Bai Kota Bengkulu untuk meminta dibelikan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja kepada saksi ADE IRAWAN dengan paket harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi ADE IRAWAN juga ada di tempat kerja terdakwa OGI RIANDOLA selanjutnya terdakwa OGI RIANDOLA langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ADE IRAWAN Alias ADE Alias BUD sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Setelah itu Saksi ADE IRAWAN langsung pergi meninggalkan TERDAKWA dan saksiWAHYUuntuk menemui sdr. PION untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. Lalu sekitar jam 18.30 Wib, saksi ADE IRAWANmenemui Terdakwa OGI RIANDOLA dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja seharga paket Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa OGI RIANDOLA. Kemudian terdakwa OGI RIANDOLA dan saksi ADE IRAWAN membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana saksi ADE IRAWAN mengambil sebagian dengan kisaranpaket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),terdakwa OGI RIANDOLA juga mengambil sebagian dengan kisaranpaket harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanyasebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan diserahkan kepada saksi WAHYU, dan pembagian tersebut tanpa diketahui sebelumnya oleh saksi WAHYU.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 19.00 Wib, TERDAKWA bertemu dengan saksiWAHYU di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa OGI RIANDOLA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket harga sekitar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi WAHYU dan kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Kemudian pada saat terdakwa berada dikamar mandi dirumah terdakwa sekitar pukul 22.30, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, dan pada saat terdakwa ingin melinting Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa mendengar ada suara berisik seperti orang ramai didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menyusun kembali 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket Narkotika jenis Ganja yang telah dibuka tersebut, dan meletakannya/ menyimpannya dibawah/sela-sela keramik yang tersusun didalam BAK (tempat penyimpanan air) dan pada saat itu kondisi BAK tersebut sedang kering(tidak ada airnya).

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dikamar mandi rumah terdakwa tepatnya dibawah/sela-sela keramik yang tersusun didalam BAK (tempat penyimpanan air) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA yang disimpan dalam kertas warna putih. Kemudian terhadap TERDAKWA langsung dilakukan penangkapan oleh Anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Seluma .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 526/10687.00/2019, tanggal 28 Agustus 2019, terhadap barang bukti berupa :

  1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan dalam kertas warna putih

  Dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

  1. Berat Kotor (Bruto) : 6,68 (enam koma enam puluh delapan) Gram.
  2. Berat Bersih (Netto) : 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) Gram.
  3. Disisihkan sebanyak : 0,2 (nol koma dua) Gram (Berat Bersih) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
  4. Sisa : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja, dengan berat bersih (Netto) : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan Gram dan kertas putih.
- Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.89.08.19.2748, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 19.089.99.20.05.0229.K., tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

  1. Pemerian

     Bentuk : Biji dan Daun Kering.

     Warna : Hijau Kecoklatan

     Bau : Normal

  2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTN TH.1998

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja seberat : 0,2 (nol koma dua) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0229.K., tanggal 29 Agustus 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman GANJA tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI LAZUARDI. SH BIN (Alm) LASMITIR WIYADI. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Saksi Wahyu dan Saksi Ari;
   - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Wahyu dari hasil pemeriksaan dan penggembangan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaaan Saksi Wahyu berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut di beli dari Saksi Ade melalui perantara dari Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Wahyu membeli dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan pengembangan penyidikan dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi Ade;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/disembunyikan Terdakwa di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa Saksi Ade belum tertangkap karena sedang tidak berada di rumah maupun di tempat Saksi Wahyu bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi Ade ditangkap;
- Bahwa terhadap Saksi Ade ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI jenis 6-A warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card 3 dengan Nomor : 0896-2477-2457 dan 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan Nomor : 0821-7880-8824, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N dengan Nomor Mesin : MH33KA014K-688246 dan Nomor Rangka : 3KA-662483 beserta STNK an. ROKKI HUTAGALUNG dan kunci kontaknya, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam tanpa Merk bergambar Burung BEO, 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna hitam Merk. OAKEY dan 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna hitam tanpa Merk bertuliskan SETIDAKNYA DIRIKU PERNAH BERJUANG;
- Bahwa Narkotika Golongan 1 tanaman (ganja) yang disisihkan oleh Saksi Ade seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari hasil pembelian satu paket ganja seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dikonsumsi oleh Saksi Wahyu sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam membelikan Ganja dan mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Ade;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ade mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sisanya sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket seharga sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wahyu yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Nomor Sim Card Tri dengan Nomor : 62896-3197-9268 yang ada didalam 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI, jenis 6-A, warna hitam tersebut adalah milik Saksi Ade yang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 dipergunakan Saksi Ade untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pemilik Nomor Sim Card Nomor Sim Card 3 (Tri) dengan Nomor : 0895-6058-11197 dalam hal transaksi jual beli ganja tersebut melalui Via WhatsApp dengan maksud dan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi Ade dicarikan/dibelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk Saksi Wahyu selaku pemesan/pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. CINDRAWANI BINTI (Alm) IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/disembunyikan Terdakwa di bawah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;

- Bahwa saat Saksi diminta oleh Anggota Polri dari Polres Seluma untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa ganja tersebut dalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Saksi Ari ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumahnya di Jalan Musium 1 Kelurahan Tanah Patah Rt. 06 Rw. 03 No. 75 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Saksi dan Terdakwa menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Saksi Ade, Terdakwa langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade dan Terdakwa, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Saksi sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi mendantangi tempat kerja Terdakwa di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu untuk minta dibelikan lagi paket ganja dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N untuk membeli ganja tersebut sedangkan Saksi pulang;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu;
- Bahwa saat dalam perjalan pulang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Ari dalam perjalanan menuju Tais ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung menghentikan perjalanan Saksi dan Saksi Ari lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Ari;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pemilik Nomor Sim Card Tri dengan Nomor : 628953508212 tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk Nomor WhatsApp dipergunakan untuk berhubungan/ berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memesan Narkotika jenis ganja melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
   - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
   - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Saksi Wahyu ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
   - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wahyu menjemput Saksi di rumah Saksi bertempat di Jalan Muhajirin Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu mengajaknya untuk pergi jalan-jalan menuju Betungan Kota Bengkulu dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW milik Saksi Wahyu;
   - Bahwa setelah di Betungan Saksi Wahyu mengajak Saksi ke Tais untuk mengantar paket ganja dan Saksi mengiyakan ajakan Saksi Wahyu tersebut;
   - Bahwa saat dalam perjalanan ketika berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, tiba-tiba ada Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu dan Saksi;
   - Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat bernama Saksi Trisman selaku Perangkat Desa di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap Saksi Wahyu ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Wahyu diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang bagian depan sebelah kanan;
   - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Wahyu membawa ganja namun Saksi tidak menghalangi perbuatan Saksi Wahyu;

   Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. ADE IRAWAN ALIAS ADE ALIAS BUD BIN MUKTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di tempat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Saksi ditangkap oleh Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa meminta Saksi untuk membantu dicarikan narkotika jenis Ganja;
   - Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Wahyu datang menemui Saksi di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
   - Bahwa Saksi langsung pergi kerumah Sdr. PION (DPO), untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau segaris;
   - Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. PION (DPO) di rumahnya di Jalan RE Martadinata Gang Rukun 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Sdr. PION (DPO) menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
   - Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PION (DPO);
   - Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi menemui Terdakwa dan Saksi Wahyu di warung dekat rumah Saksi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa, Saksi Ade dan Saksi Wahyu bersama-sama menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) linting;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan narkotika jenis Ganja, dan sekira pukul 15.05 Wib, Saksi menelpon Sdr. PION (DPO) lalu sekira pukul 15.40 Wib, Saksi menelpon Terdakwa dan sekira pukul 15.45 Wib Saksi menemui Terdakwa di tempat bekerjanya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kerja Saksi;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Wahyu di tempat kerja Terdakwa kemudian Saksi Wahyu langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang langsung diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N langsung pergi untuk menemui Sdr. PION (DPO) dirumahnya dan untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. PION (DPO) menerima uang tersebut kemudian Saksi langsung meninggalkan rumah Sdr. PION (DPO) dan pulang kerumahnya, sambil menunggu kabar dari Sdr. PION (DPO);

- Bahwa sekira pukul 18.15 Wib, Sdr. PION (DPO) menelpon Saksi dan menyuruh untuk datang kerumahnya dan mengambil barang berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menerima paket ganja dari Sdr. PION (DPO) tersebut, Saksi langsung menemui Terdakwa di rumah Saksi;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Saksi tiba dirumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, dan membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana Terdakwa dan Saksi masing-masing mengambil sebagian dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan sisa paket ganja sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disekitaran Lapangan Golf Kota Bengkulu;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan ganja tersebut, Saksi pulang dan meninggalkan Terdakwa sendirian yang sedang menunggu Saksi Wahyu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. XIOMI jenis 6-A warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Sim Card 3 dengan Nomor : 0896-2477-2457 dan 1 (satu) buah Sim Card SIMPATI dengan Nomor : 0821-7880-8824, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam dengan Nomor Polisi BD-3354-N dengan Nomor Mesin : MH33KA014K-688246 dan Nomor Rangka : 3KA-662483 beserta STNK an. ROKKI HUTAGALUNG dan kunci kontaknya, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong, warna hitam tanpa Merk bergambar Burung BEO, 1 (satu) Lembar Celana Pendek, warna hitam,Merk. OAKEY dan 1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong, warna hitam tanpa Merk., bertuliskan SETIDAKNYA DIRIKU PERNAH BERJUANG;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan Sdr. PION (DPO) sejak bulan Juli 2019 (baru sebulan terakhir ini) sudah sebanyak 5 (lima) Kali yaitu :

  1) Pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019, sekira pukul 17.00 Wib, di rumah Sdr. PION di Jalan RE Martadinata Gang Rukun 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebanyak 1 (satu) Paket, dengan paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi sendiri.
  2) Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, di rumah Sdr. PION di Jalan RE Martadinata Gang Rukun 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebanyak 1 (satu) Paket, dengan paket harga Rp50.000,00 (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah), yang Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi sendiri.

3) Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekira jam 16.00 Wib, di rumah Sdr. PION di Jln. RE Martadinata Gang Rukun 1 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebanyak 1 (satu) Paket, dengan paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang Saksi pergunakan untuk Saksi konsumsi sendiri.
4) Pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sekira pukul 20.35 Wib, di rumah Sdr. PION di Jalan RE Martadinata Gang Rukun 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebanyak 1 (satu) Paket, dengan paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali kepada Saksi Wahyu dengan perantara Terdakwa dalam transaksi jual belinya.
5) Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 18.15 Wib, di rumah Sdr. PION di Jalan RE Martadinata Gang Rukun 1 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebanyak 1 (satu) Paket, dengan paket harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali kepada Saksi Wahyu dengan perantara Terdakwa dalam transaksi jual belinya.

- Bahwa pada saat penangkapan saksi mengakui bahwa Saksi membantu Saksi Wahyu dan Terdakwa membeli/mencarikan Narkotika jenis ganja sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Wahyu dan Saksi Ari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Saksi di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi Wahyu menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Wahyu menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Terdakwa, Saksi Ade langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyu dan Saksi Ade, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Saksi Wahyu sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Wahyu tiba di tempat kerja Terdakwa di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N membeli ganja tersebut sedangkan Saksi Wahyu pulang;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Ade pulang kerumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saksi Ade kemudian mengobrol lalu membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Terdakwa minta diantarkan pulang kerumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Saksi Wahyu;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ade mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Terdakwa di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM: 19.089.99.20.05.0299.K tanggal 29 Agustus 2019;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 526/10687.002/2019 yang bertanda tangan di bawah nama YAN IRAWAN, NIK: P.79043667 atas nama Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna putih;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.
- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER.
  11. 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi bersama Tim Sat. Res Narkoba Polres Seluma;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan penangkapan Saksi Wahyu dan Saksi Ari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Saksi di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi Wahyu menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Wahyu menemui Saksi Ade di warung dekat rumahnya di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang dengan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis;
- Bahwa setelah selesai mengobrol dengan Terdakwa, Saksi Ade langsung pergi kerumah kawannya yang tidak diketahui namanya untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade membawa ganja dengan paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) yang sudah dikemas menjadi 5 (lima) linting;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyu dan Saksi Ade, masing-masing mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut untuk dihisap/dikonsumsi bersama-sama sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) linting diambil oleh Saksi Wahyu sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Wahyu tiba di tempat kerja Terdakwa di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulau Bai Kota Bengkulu dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Ade pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N membeli ganja tersebut sedangkan Saksi Wahyu pulang;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Ade pulang kerumahnya dan langsung masuk ke dalam kamar rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengikuti Saksi Ade kemudian mengobrol lalu membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Terdakwa minta diantarkan pulang kerumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Saksi Wahyu;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa Saksi Wahyu sebelumnya sudah pernah memesan Narkotika jenis ganja melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ade mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masing-masing mengambil sebagian dari Narkotika jenis Ganja tersebut dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Terdakwa di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahan Narkotika Golongan I;
3. unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN (ALM) EFENDI dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN (ALM) EFENDI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi Wahyu menghubungi Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan/dipesankan Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa dan Saksi Wahyu datang menemui Saksi Ade di warung dekat rumah Saksi Ade di Jalan Melinjo Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu mengantarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) Garis lalu Saksi Ade langsung pergi kerumah temannya, untuk membantu membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan paket harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau segaris kemudian sekira pukul 20.45 Wib Saksi Ade menemui Terdakwa dan Saksi Wahyu di warung dekat rumah Saksi Ade dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena baru mendapatkan paket ganja yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa, Saksi Ade dan Saksi Wahyu bersama-sama menghisap ganja tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) linting selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi Ade untuk menanyakan narkotika jenis Ganja dan sekira pukul 15.40 Wib, Saksi Ade menelpon Terdakwa dan sekira pukul 15.45 Wib Saksi Ade menemui Terdakwa di tempat bekerjanya yang berjarak sekitar 100 Meter dari tempat kerja Saksi Ade dan Terdakwa dan Saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa kemudian Saksi Wahyu langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang langsung diserahkan kepada Saksi Ade kemudian Saksi Ade dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King, warna hitam, dengan Nomor Polisi BD-3354-N langsung pergi untuk menemui temannya kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Ade tiba dirumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, dan membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja dengan paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut menjadi 3 (tiga) Paket dimana Saksi Ade dan Terdakwa masing-masing mengambil sebagian dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu lalu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa meminta tolong Saksi Ade untuk mengantarkan sisa paket ganja sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh ribu rupiah) disekitaran Lapangan Golf Kota Bengkulu lalu setelah Saksi Ade mengantarkan ganja tersebut, Saksi Ade pulang dan meninggalkan Terdakwa sendirian yang sedang menunggu Saksi Wahyu. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Wahyu bertemu dengan Terdakwa di sekitar Lapangan Golf Kota Bengkulu kemudian Saksi Wahyu minta diantarkan pulang kerumahnya, dengan menggunakan Sepeda Motor Scopy warna putih milik Saksi Wahyu. Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 jenis Ganja tersebut kepada Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Kuala Lempuing Rt. 11/ Rw. 03 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Plastik warna hitam dan dilapisi dengan kertas warna putih, yang disimpan/ disembunyikan Saksi di bawah keramik yang tersusun di dalam bak (tempat penyimapanan air) yang terletak di kamar mandi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA beserta STNK dan Kunci kontaknya, 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280, 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk, 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS, 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. VIVO Warna Biru dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728 dan Sim Card : 089628952082, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR, 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS, 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER. 11 dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja yang telah disita dari Saksi Wahyu dan Terdakwa telah dilakukan pengujian di Balai POM Bengkulu yang berkesimpulan bahwa Barang Bukti bentuk Biji ,dan Daun Kering , warna : hijau-kecoklatan ; Bau : Normal tersebut Positif (+) Ganja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada rumah sakit / puskesmas/ balai pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidak-tidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang saling berkaitan antara keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti maka unsur yang terpenuhi yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi penghubung antara Saksi Wahyu dengan Saksi Ade dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari hasil sebagai perantara tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan 2 (dua) linting ganja dari paket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari paket seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dan Saksi Ade mencari keuntungan sendiri masing-masing mengambil sebagian dengan kisaran paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Wahyu;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan narkotika jenis Ganja kepada Saksi Ade sehingga Terdakwa dianggap sudah mengerti dan paham dalam transaksi jual beli Narkotika jenis ganja tersebut dan tidak merasa keberatan saat dimintakan Saksi Wahyu untuk memesan/mencarikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap hasil tes urine yang hasilnya tidak ditunjukan oleh Penyidik sehingga Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan dalam Pasal Primair tersebut melainkan Terdakwa melakukan Pasal 127 (penyalah guna) maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan terhadap keterangan Saksi Wahyu dan Saksi Ade yang telah memesan narkotika jenis ganja dari Terdakwa sehingga meskipun terhadap Terdakwa telah di tes urine tidak menghapuskan perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa telah membantu Saksi Wahyu untuk mencarikan atau membelikan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Ade dimana Saksi Wahyu sebelumnya sudah pernah memesan dan membeli narkotika jenis ganja melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut maka pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. VIVO, Warna Biru, dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728, dan Sim Card : 089628952082.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam. yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
- 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.

Bahwa dalam fakta persidangan bukan merupakan milik Saksi Wahyu yang dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI;

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER. 11.

Bahwa dalam fakta persidangan bukan merupakan milik Saksi Ari, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gancar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannnya sebagai perantara jual beli Narkotika jenis Ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OGI RIANDOLA ALIAS OGIK BIN (ALM) EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan didalam kertas warna coklat dan dibungkus kertas warna putih dan dibalut plastik warna hitam;
   - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang disimpan di dalam kertas warna putih;
   - 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk. XIOMI 6-A Warna Gold. Dengan 1 (satu) Sim Card 3 (Three) dengan Nomor : 0895-6209-76280.
   - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. VIVO Warna Biru dengan Nomor Sim Card. Telkomsel : 082175753728 dan Sim Card : 089628952082.
   - 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung dengan Merk. GALAXY J-2 PRIME warna hitam yang berisikan 1 (satu) Sim Card 3 dengan Nomor : 0895-6058-11197 dan 1 (satu) Sim Card IM3 dengan Nomor : 0857-6837-6190.

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Jenis Scoopy, warna Putih dengan Nomor Polisi : BD-4755-CW. Nomor Mesin : JM31E-2342147 dan Nomor Rangka : MH1JM3129KK344194, STNK an. WAHYU ATIQO PUTRA, beserta STNK dan Kunci kontaknya.
   - 1 (satu) Lembar Baju kaos oblong warna putih tanpa Merk.
   - 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna hitam Merk POIN PLUS.
   - 1 (satu) lembar jaket warna merah Merk IDNES.

   Dikembalikan kepada Saksi WAHYU ATIQO PUTRA ALIAS WAHYU BIN MAERAN SALINI;

   - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Putih Bergambar Elang Merk FACTOR.
   - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru Merk VANS.
   - 1 (satu) Lembar Jaket Warna abu-abu Merk RECYCLED POLYESTER 11.

   Dikembalikan kepada Saksi ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZULKIFLI;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 19 Desemmber 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwindu, S.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Erwindu, S.H.	Heny Faridha, S.H., M.H.
Merry Harianah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)